

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 29/TAHUN 2016
TENTANG
HARI KEANTARIKSAAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, yang diharapkan dapat memacu penyelenggaraan keantariksaan secara optimal dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan keantariksaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Hari Keantariksaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);

3. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;

4. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

5. Peraturan...

5. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;
6. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak;
7. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
8. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG HARI KEANTARIKSAAN.

KESATU : Tanggal 6 Agustus ditetapkan sebagai Hari Keantariksaan.

KEDUA : Sekitar tanggal 6 Agustus, seluruh Satuan Kerja di lingkungan LAPAN agar mengisinya dengan kegiatan ilmiah dan sosialisasi iptek keantariksaan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat di bidang keantariksaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 JUL 2016

KEPALA,

THOMAS DJAMALUDDIN